

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual

Cyntia Merya Destha S.

Cyntiamerya@gmail.com

Hafrida

Hafrida_hukum@unja.ac.id

Herry Liyus

herryliyus@unja.ac.id

Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine the regulation of criminal liability for perpetrators of sexual violence against persons with intellectual disabilities and to determine whether in the perspective of Indonesian criminal law in the future the crime of sexual violence against persons with intellectual disabilities becomes a criminal burden). The research method used is normative legal research method and the approach used is legislation approach and conceptual approach and case approach. Analysis of legal materials used in this study was done by interpreting, evaluating and assessing all legislation and assessing the relevant legal materials. The results showed that sanctions against perpetrators of criminal acts are contained in positive law in Indonesia, In the court decision that the author carefully sanctions for perpetrators of rape crimes against a disability more pointed to Articles 285 and 286 of the Criminal Code where a disability is included in the helpless element in Article 286 of the Criminal Code where a disability is powerless against or save himself because of the shortcomings they have. The perspective of the Indonesian criminal law in the future to perpetrators of sexual crimes against people with disabilities, an additional crime is imposed in the form of adding criminal sanctions 1/3 as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence.

Keywords: Criminal Liability, Persons With Intellectual Disabilities, Sexual Assault

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dan untuk mengetahui apakah dalam perspektif hukum pidana Indonesia kedepannya kejahatan pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual menjadi pemberatan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sanksi terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam hukum positif di Indonesia, Pada Putusan Pengadilan yang penulis teliti sanksi bagi pelaku kejahatan perkosaan terhadap seorang disabilitas lebih merujuk pada Pasal 285 dan 286 KUHP dimana seorang disabilitas termasuk kedalam unsur tidak berdaya pada pasal 286 KUHP yang dimana seorang disabilitas tidak berdaya melawan atau menyelamatkan dirinya karena faktor kekurangan yang mereka miliki. perspektif hukum pidana Indonesia kedepannya kepada

pelaku kejahatan seksual terhadap penyandang disabilitas diberlakukan pidana tambahan berupa penambahan sanksi pidana 1/3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas Intelektual, Pertanggungjawaban Pidana

A. Pendahuluan

Jaminan kepastian akan adanya lembaga peradilan bagi tiap-tiap pencari keadilan ialah mutlak sebagaimana adagium *Fiat Justitia Ruat Caelum* yang memiliki makna keadilan mesti tetap ditegakkan walau langit runtuh sekalipun. Tentu adagium ini tidak ditujukan kepada orang maupun golongan tertentu saja melainkan kepada tiap-tiap orang termasuk penyandang disabilitas. Walau memiliki berbagai keterbatasan, penyandang disabilitas harus dijamin pemenuhan haknya dalam mengakses keadilan.

Melalui terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Sebenarnya keberadaan payung hukum mengenai pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas telah ada sejak ratifikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia sangat luas dan kompleks karena mencakup berbagai aspek mendasar kehidupan. Terlebih jika penyandang disabilitas dihadapkan pada kondisi sebagai korban tindak pidana. Muhammad Bayu Saputro mengemukakan:

“Mereka akan mengalami banyak permasalahan mulai dari tahap pelaporan sampai proses persidangan, aksesibilitas informasi, serta sarana dan prasarana. Selain itu, stigma dari penegak hukum juga menjadi kendala dalam tahap pelaporan adanya tindak pidana. Penyandang disabilitas fisik dianggap tidak dapat membela diri menghindari adanya tindak pidana, kemudian penyandang disabilitas sensorik (rungu, wicara, netra) kesaksiannya dianggap kurang meyakinkan, serta penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum”.¹

¹ Muhammad Bayu Saputro, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)”, *JURNAL JURISPRUDENCE* Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93, hlm. 74 <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>

Kejahatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas sebagian besar tidak terlihat, dan dapat diperkirakan bahwa kejahatan terhadap penyandang disabilitas lebih sering terjadi dari pada terhadap seseorang tanpa kondisi disabilitas. Berdasarkan

catatan WHO (*World Health Organization*), penyandang disabilitas memiliki resiko besar mengalami kekerasan dari pada seseorang tanpa kondisi disabilitas. Lazimnya, pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas relatif lebih tinggi, terutama terhadap penyandang disabilitas intelektual.

Tabel 1
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual

No.	Nomor Perkara	Tuntutan JPU	Putusan Hakim (Pidana Penjara)
1	57/Pid.B/2019/PN.Wno	<p><u>Dakwaan Pertama:</u> Pasal 285 KUHP;</p> <p><u>Dakwaan Kedua:</u> Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;</p> <p><u>Dakwaan Ketiga:</u> Pasal 289 KUHP;</p> <p><u>Dakwaan Keempat:</u> Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP; 10 Tahun Penjara</p>	7 Tahun
2	141/pid.B/2020//PN.Wkb	<p><u>Dakwaan Pertama:</u> Pasal 286 KUHP;</p> <p><u>Dakwaan Kedua:</u> Pasal 290 Ayat (1) KUHP; 9 Tahun Penjara</p>	8 Tahun
3	33/Pid.B/2021/PN.Amt	<p><u>Dakwaan Kesatu:</u> Pasal 286 KUHP;</p> <p><u>Dakwaan Kedua:</u> Pasal 290 Ayat (1) KUHP; 10 Tahun Penjara</p>	8 Tahun 10 Bulan

4	16/Pid.B/2021/PN.Nga	<u>Dakwaan Kesatu:</u> Pasal 286 KUHP; <u>Dakwaan Kedua:</u> Pasal 290 Ayat (1) KUHP; 7 Tahun Penjara	5 Tahun
5	309/Pid.B/2021/PN.Sgl	<u>Dakwaan Kesatu:</u> Pasal 286 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; <u>Dakwaan Kedua:</u> Pasal 290 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 7Tahun 6 Bulan	8 Tahun

Sumber: Data Olahan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan beberapa kasus di atas dapat diketahui bahwa pengenaan pasal terhadap pelaku kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas, penuntut umum menggunakan ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam KUHP. Ditinjau dari KUHP, dapat dibuktikan bahwa terdaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepada korban dengan disertakan alat bukti. Adapun bentuk dakwaan yang digunakan penuntut umum untuk mendakwa pelaku yakni menggunakan dakwaan alternatif.

Tabel 2

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

No.	Nomor Perkara	Tuntutan JPU	Putusan Hakim (Pidana Penjara)
1	24/Pid.B/2019/PN Jpa	Pasal 285 KUHP; 10 Tahun Penjara	8 Tahun
2	57/Pid.B/2023/PN Dgl	Pasal 285 KUHP; 11 Tahun Penjara	11 Tahun
3	5/Pid.B/2023/PN Plk	<u>Dakwaan Pertama:</u> Pasal 285 KUHP; <u>Dakwaan Kedua:</u> pasal 286 KUHP; 9 Tahun Penjara dan Denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)	8 Tahun

4	15/Pid.B/2023/PN Kwg	Pasal 285 KUHP; 10 Tahun Penjara	10 Tahun
5	52/Pid.B/2023/PN Bln	Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 10 Tahun Penjara	8 Tahun
6	38/Pid.B/2023/PN Dpk	Pasal 285 KUHP; 8 Tahun Penjara	8 Tahun

Sumber: Data Olahan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan perbandingan antara kedua tabel diatas, penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, yakni perkosaan terhadap korban penyandang disabilitas dan perempuan, jika dilihat pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap korban perempuan ada yang lebih berat yakni 11 (sebelas) tahun penjara jika dibandingkan dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD sudah diatur mengenai perlindungan hukum tentang hak penyandang disabilitas. Namun, dalam kenyataannya mereka tetap diremehkan oleh sebagian kelompok masyarakat. Menurut Nidayani dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan, menyatakan: Kasus-kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kesaksian penyandang disabilitas itu sendiri semakin meningkat. Namun dukungan sistem peradilan terhadap kondisi penyandang disabilitas sangat minim. Bisa dikatakan dalam berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi.²

Sistem peradilan untuk penyandang disabilitas yang masih diskriminatif juga menjadi salah satu alasan penyandang disabilitas mengalami *double burden*. Misalnya, Pasal 178 KUHPA penyediaan penerjemah bagi penyandang disabilitas hanya diperuntukan dan terbatas bagi penyandang disabilitas bisu atau tuli, sedangkan banyak jenis penyandang disabilitas lain seperti intelektual, mental dan lain-lain yang belum terakomodir di dalam KUHPA dan dalam KUHP dan KUHPA menggunakan usia kalender sebagai penentu kedewasaan bukan berdasarkan usia psikologis korban sehingga usia

² Nidayani Ainan Nirmaya Bakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 2019, hlm. 4.

mental dari penyandang disabilitas tidak diakui. Dengan demikian perempuan penyandang disabilitas intelektual yang mengalami kekerasan sulit untuk melanjutkan kasusnya ke ranah pengadilan.

Dalam konteks hukum pidana, konflik norma yang terjadi ketika kedua norma tersebut mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda, atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. Oleh karena itu, asas *lex specialist derogat lex generalist* digunakan untuk menyelesaikan konflik.

Dalam rangka pemberian perlindungan hukum sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, seluruh lembaga penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting, serta harus memperhatikan nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan juga harus menguasai norma hukum tertulis (*das solen*). Pemberian perlindungan hukum dan menjamin kesamaan hak yang mendasar bagi penyandang

disabilitas serta penghormatan terhadap penyandang disabilitas apakah telah memenuhi rasa keadilan atau sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga dapat diketahui apakah ada harmonisasi dan sinkronisasi antara *das solen* dan *das sein*, kebijakan formulatif dengan kebijakan aplikatif serta harmonisasi antara *law in the book* dengan *law in action*.

B. Pembahasan 1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas intelektual dan bukan perempuan bukan penyandang disabilitas intelektual dalam putusan hakim.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korbannya selaku penyandang disabilitas terdapat dalam kasus yang telah diputuskan, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan pasal 286 KUHP, yang dimana unsur-unsurnya merupakan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, atas dasar tersebut hakim memberikan putusan menyatakan terdakwa

bersalah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan oleh karena perbuatannya tersebut maka dijatuhi pidana.

Tabel 3
Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Perempuan Penyandang Disabilitas dan Non Disabilitas

Nomor Perkara	Korban		Sanksi Pidana
	Perempuan Penyandang Disabilitas	Non Disabilitas	
57/Pid.B/2019/PN Wno	√		penjara selama 7(tujuh) tahun
141/Pid.B/2020/PN Wkb	√		pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
309/Pid.Sus/2021/PN.Sgl	√		pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun
16/Pid.B/2021/PN Nga	√		pidana penjara selama 5 (lima) tahun
33/Pid.B/2021/PN Amt	√		pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan
24/Pid.B/2019/PN Jpa		√	pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
5/Pid.B/2023/PN Plk		√	pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun
15/Pid.B/2023/PN Kwg		√	pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
38/Pid.B/2023/PN Dpk		√	pidana

			penjara selama 8 (delapan) tahun
52/Pid.B/2023/PN Bln		√	pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
57/Pid.B/2023/PN Dgl		√	pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun

Terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dan non disabilitas dapat dilihat bahwa pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas cenderung lebih ringan dibandingkan dengan pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan bukan penyandang disabilitas.

Dilihat dari penjelasan tersebut penulis memberikan pendapat yaitu, dalam hukum positif di Indonesia. Tindak pidana perkosaan tertuang secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang lebih lanjut diatur dalam pasal 285 sampai dengan 288 KUHP. Sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap para disabilitas lebih merujuk pada Pasal 285 dan 286 KUHP dimana penyandang disabilitas termasuk kedalam unsur tidak berdaya pada pasal 286 KUHP yang dimana penyandang disabilitas tidak berdaya melawan atau menyelamatkan dirinya karena faktor kekurangan yang mereka miliki.

2. Perspektif Hukum Pidana Indonesia Kedepan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Penyandang Disabilitas Intelektual

Penegakan Hukum terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Penegakan hukum bagi pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan mengalami disabilitas intelektual, terlebih dahulu dikaji dari keberadaan dua instrumen penting hukum pidana, yakni KUHP dan KUHAP, yang ternyata lebih menaruh perhatian terhadap kepentingan pelaku tindak pidana, bahwa dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan

hak asasi manusia ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak tersangka/terdakwa tanpa memperhatikan hak-hak korban.

Seringkali hak tersangka atau terdakwa dibicarakan namun hak dari korban acapkali terabaikan, yang justru lebih adil untuk diperhatikan. Kerugian dan penderitaan korban sebagai bagian dari masyarakat akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat sehingga pemulihan keseimbangan tersebut bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga oleh seluruh anggota masyarakat, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah langkah maju yang tepat bagi perlindungan dan jaminan hak-hak saksi dan khususnya korban seksual yang mengalami disabilitas intelektual, dari data yang telah diolah penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum untuk kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas hanya sampai pada tahap kepolisian (penyidikan) hal ini dikarenakan adanya keterbatasan untuk melanjutkan dalam proses hukum acara (persidangan), seperti contoh adalah kekurangan keterangan saksi korban untuk menceritakan kronologi secara detail karena keterbatasan fisik dan/atau pikiran.

Adanya hambatan yang memengaruhi proses penegakan hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor substansi, struktural, kultur, serta sarana dan prasarana. Secara substansi, Produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual. Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan penyandang disabilitas, masih terdapat ketentuan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Adanya hal utama yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas ialah faktor individu korban itu sendiri mulai dari tidak melawan / tidak membela diri, tidak memahami situasi (kekerasan) yang dialami, tidak memahami akibat (fisik, sosial, psikologi), tidak mengantisipasi atau menolak perlakuan yang sama, tidak ada respon emosi, dan tidak memahami hak yang dimiliki. Adapun faktor melemahkan yang menghambat penegakan hukum ini kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas mental ialah tidak adanya saksi dan kurangnya alat bukti tidak seperti kejadian terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual

lainnya, korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologisnya khusus untuk disabilitas mental sering tidak dapat mengungkapkan peristiwa kekerasan atau perkosaan yang dialaminya sehingga pihak aparat hukum sering bingung dan kesal dengan kesaksiannya, dan Usia korban (ketidaksesuaian usia kalender dengan usia mental) seringkali korban sebenarnya telah dewasa tapi mentalnya belumlah dewasa sehingga aparat hukum menyangsikan kesaksian korban yang menyebabkan kesaksian korban kurang meyakinkan.

Menurut penulis, dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana, maka kita akan melihat dulu perbuatan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, menyesuaikannya dengan pasal yang tepat. Pertanggungjawaban itu sendiri dapat kita artikan sebagai, apa dan bagaimana orang yang melakukan kesalahan mempertanggungjawabkan atau menyelesaikan kesalahannya. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana maka kita akan membicarakan bagaimana orang yang melakukan kesalahan menyelesaikan kesalahannya dan bertanggungjawab sesuai hukum ataupun aturan yang berlaku. Ada tiga hal seseorang dapat dikatakan bersalah apabila:

1. Dia sengaja melakukan kesalahan
2. Dia lalai
3. Kealpaan yang membuat dirinya harus bertanggungjawab

Dari ketiga hal tersebutlah seseorang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Kemampuan bertanggungjawab seseorang juga menjadi penilaian dalam mempertanggungjawabkan suatu pidana, Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mengatakan dan setiap orang harus menyalahkan diri sendiri atas apa yang tidak dapat kita lakukan karena penyakit jiwanya, tidak akan terganggu oleh pertumbuhan atau penyakit. Dilihat dalam Pasal 44 Ayat (1) Dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya terluka atau terganggu tidak dapat mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tidak dapat dihukum karena ia telah bertindak di luar kesadarannya.

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan, diantaranya KUHP, UU KDRT, UU Perlindungan Anak (UUPA) dan yang terbaru adalah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sejauh ini, bagi korban perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual, pidananya diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP. Pasal 285

KUHP mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yakni pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan dalam Pasal 285 KUHP mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yakni pidana penjara paling lama 9 tahun. Perbedaan unsur pada kedua pasal tersebut ialah, pada Pasal 286 KUHP menentukan bahwa “Korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang dilindungi baik dalam konstitusi negara RI, CRPD maupun UU Penyandang Disabilitas. Terkait penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku hanyalah pidana penjara, dari beberapa putusan yang penulis teliti pemidanaan terhadap pelaku diantara 5 tahun – 8 tahun penjara. Hal tersebut tidak terlepas dari dakwaan oleh JPU yang mendakwa dengan Pasal 286 KUHP yang mana seseorang yang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya melakukan hubungan badan (suami isteri) padahal diketahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun penjara.

Mengangkat isu terkait penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, tidak terlepas dari hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam konstitusional kita sudah mengatur hak terhadap penyandang disabilitas. Sejauh ini, payung hukum yang menjadi konsep perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas dirasa belum maksimal. Seperti penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual, penyandang disabilitas intelektual adalah salah satu dari berbagai ragam penyandang disabilitas yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Ketidakmampuan mereka untuk mengontrol kebutuhan biologis mereka menjadikan mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan yang tidak pantas untuk mereka terima.

Sejauh ini, pasal yang digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual ialah Pasal 286 KUHP yang mana dalam pasal tersebut terdapat unsur yang salah satunya “Tidak Berdaya” maka apabila seseorang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya melakukan hubungan badan dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan maka pelaku dipidana penjara paling lama 9 tahun. Keadaan tidak berdaya tersebutlah yang menggambarkan kondisi ataupun

keadaan penyandang disabilitas, ketidakmampuan mengendalikan diri pada penyandang disabilitas ditafsirkan dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana unsur yang terkandung dalam Pasal 286 KUHP.

Jika dibandingkan dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, pelaku dapat dikenakan Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Dari beberapa putusan yang telah didapati, pelaku dengan korban perempuan dijatuhi pidana yang lebih tinggi dibandingkan pelaku dengan korban penyandang disabilitas intelektual, sejauh yang telah dicermati pelaku dengan korban perempuan penyandang disabilitas dijatuhi pidana dengan pidana penjara 5 tahun – 8 tahun, sedangkan pelaku dengan korban perempuan dijatuhi pidana dengan pidana penjara 7 tahun – 11 tahun. Kini setelah diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada Pasal 15 menentukan pemberatan pidana dengan pidana tambahan 1/3 bagi pelaku kekerasan seksual pada penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yang dulunya disebut sebagai penyandang cacat, harusnya bisa mendapatkan kekhususan dalam proses hukum, namun sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur kekhususan tersebut. Jika mereka dikatakan cacat apakah bisa dikatakan dengan orang-orang yang dianggap sempurna? Ketidaksempurnaan, keistimewaan mereka seharusnya dapat memberikan kekhususan bagi mereka yang menjalani proses hukum. Legislatif kita belum mampu menyusun undang-undang yang betul-betul dapat merangkul penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan. Kita melihat anak, ada undang-undang khusus anak beserta hukum acaranya. Lalu mengapa, ini loh, penyandang disabilitas, apa tidak bisa pemerintah memberikan kekhususan dalam undang-undang (hukum materiil) dan juga hukum acara (hukum formil).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang diatur adalah hal terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Jika kita lihat itu nampak akan berhasil bagi penyandang disabilitas fisik seperti tuna rungu, tuna wicara. Lalu bagaimana dengan tuna grahita (penyandang disabilitas intelektual)? Mereka memiliki usia dewasa, namun usia psikologi mereka sangat jauh berbeda dengan usia kalender mereka, pada suatu pemeriksaan korban kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas intelektual, usia kalender korban adalah 22 tahun yang mana jika kita mengikuti pedoman KUHP

dan juga KUHAP maka korban tergolong perempuan yang telah dewasa, namun hasil pemeriksaan usia psikologisnya setara dengan anak usia 11 tahun. Apa yang bisa dilakukan aparat penegak hukum? Tidak lain hanyalah mengikuti prosedur yang ada, melanjutkan proses hukum dengan proses hukum acara biasa.

Setelah mempelajari hal ini, tentu kita akan membahas konsep ideal. Bagaimana idealnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada penyandang disabilitas intelektual? Tentu pelaku harus diberikan pidana tambahan sebagai pemberatan pidana. Namun, kita juga harus menyeimbangkannya dengan proses hukum acara (formil) yang secara khusus memang diperuntukkan penyandang disabilitas sebagaimana hukum acara pidana anak.

C. Kesimpulan

Pada Putusan yang penulis teliti, sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap seorang disabilitas intelektual lebih merujuk pada Pasal 285 dan 286 KUHP dimana seorang disabilitas termasuk kedalam unsur tidak berdaya pada pasal 286 KUHP yang dimana seorang disabilitas tidak berdaya melawan atau menyelamatkan dirinya karena faktor kekurangan yang mereka miliki. Korban kekerasan seksual memerlukan kepastian hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi pintu masuk bagi mereka untuk mendapatkan hal tersebut namun mereka membutuhkan bantuan para praktisi hukum khususnya Advokat yang terus mengasah kemampuannya dalam hal *sense of critical* terhadap fenomena kekerasan seksual di tengah masyarakat sehingga pada akhirnya memperoleh keadilan.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ardiyantika, Sulistyary. "Strategi Advokasi Perempuan Disabel Korban Kekerasan di SAPDA". *Inklusi* 3(2):193. 2016. doi:10.14421/ijds.030203.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Pertama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2008.
- Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Eko Riyadi et all, *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta , 2012.
- Hafrida. "Perekaman Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, No. 1 Maret 2014.
- Hudi Winarso, *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*, Universitas Ciputra, Surabaya, 2021.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirrabuana Media, Yogyakarta, 2021.

- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cet. 1, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001.
- Kunthi Tridewiyani, Et al.Ed., *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Komnas Perempuan, Jakarta, 2014.
- Kuswardani, "Bentuk – bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 47, No. 4, Tahun 2007.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mark Yantzi, *Sexual Offending And Restoration Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. Cet. 1 –, Terjemahan : Timur Citra Sari, Mareike Bangu, Gunung Mulia, Jakarta, 2009.
- Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap istri*, Cet. 1, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muhammad Bayu Saputro, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)", *JURNAL JURISPRUDENCE* Vol. 10, No. 1, 2020, pp.73-93, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Mundakir, Nuzul Qur'aniati, Junaidi, Arsad, Safrin Salam, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, Cet. 1, UM Surabaya Publishing, Surabaya, 2022.
- Nidayani Ainan Nirmaya Bekt. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 2019.
- Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2021.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetkan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Perempuan, Komnas. "Perempuan Dalam Himpitan pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19". CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea Bogor, 1994.
- Rahayu Rapindowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) ", *INOVATIF*, Vol. 3 No. 1, 2015, <https://online-journal.unja.ac.id//>
- Riskyanti Juniver Siburian, Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 149 - 169
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Rohani Budi Prihatin, Dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, Cet.1 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009/
- Slamet Thohari, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas Kota Malang, *Indonesia Journal of Disability Studies* ISSN : 2355-2158 Volume 1. Issue 1 pp 27-37 Juni 2014.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sri soesilowati Mahdi, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Gitamajaya, Jakarta, 2005.
- Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
- Syafi'ie M., Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, SIGAB (Sasana Integritas dan Advokasi Difabel), Yogyakarta, 2014.
- Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yakobus N. Lalapraing, *Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yayasan Bahtera Desa Tana Rana dan Bali Ledo, Sumba Barat, 2016.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Hak Penyandang Disabilitas